



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E), diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sebagai berikut :
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- B. Ketentuan Pasal 42 diubah sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas pegawai adalah sebagai berikut :

HARI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL	NS
	Eselon II	Eselon III dan IV		
Senin	PDH lengan panjang	PDH lengan panjang	– Laki-laki : Kemeja polos (atas terang, bawah gelap) – Perempuan : Menyesuaikan	PDH warna khaki
Selasa	PDH lengan panjang	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Rabu	PDH lengan panjang warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Kamis	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik
Jumat	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik	PDH Batik

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (3) Penggunaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) disesuaikan dengan acara.

- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada :
- a. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - b. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - c. acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Setelah Pasal 42, ditambahkan Pasal 42a, 42b, 42c, 42d, 42e, 42f, 42g, 42h, 42i dan 42j sebagai berikut :

Pasal 42a

- (1) Pakaian perlindungan masyarakat digunakan oleh Unit yang menangani fungsi perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian perlindungan masyarakat, ditetapkan dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42b

Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Badan Narkotika, ketentuan penggunaan pakaian dinas adalah sebagai berikut:

- Senin : PDH lengan panjang
 Selasa : PDH lengan panjang
 Rabu : PDH lengan panjang warna khaki
 Kamis : PDH Batik
 Jumat : PDH Batik

Pasal 42 c

- (1) Pejabat Fungsional dan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dinas perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. Inspektorat;
 - e. Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 42d

- (1) Bagi PNS di lingkungan Dinas Perhubungan, ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).

- (2) Khusus bagi PNS di lingkungan Dinas Perhubungan yang bertugas sebagai petugas operasional di bidang perhubungan darat, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42e

- (1) Bagi PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).
- (2) Khusus pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 f

Bagi PNS di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, ketentuan penggunaan pakaian dinas adalah sebagai berikut :

- a. untuk Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV, ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).
- b. untuk Koordinator, Pelaksana, dan Petugas *Front Office* (FO), ketentuan penggunaan pakaian dinas adalah sebagai berikut:

HARI	KOORDINATOR DAN PELAKSANA	PETUGAS FO
Senin	<ul style="list-style-type: none"> – Laki-laki : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) – Perempuan : Blaser 	<ul style="list-style-type: none"> – Laki-laki : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) – Perempuan : Blaser
Selasa	<ul style="list-style-type: none"> – Laki-laki : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) – Perempuan : Blaser 	<ul style="list-style-type: none"> – Laki-laki : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) – Perempuan : Blaser
Rabu	PDH warna khaki	<ul style="list-style-type: none"> – Laki-laki : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) – Perempuan : Blaser

Kamis	PDH Batik	PDH Batik
Jumat	PDH Batik	PDH Batik

Pasal 42g

- (1) Bagi PNS di lingkungan Inspektorat, ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).
- (2) Khusus bagi Jafung Auditor, ketentuan penggunaan pakaian dinas pada saat melaksanakan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pria : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap)

Wanita : Blaser

Pasal 42h

Bagi PNS di Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah, dalam beracara di Pengadilan dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi atau PDH bebas.

Pasal 42i

- (1) Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).
- (2) Khusus pada saat mengikuti pelatihan atau melaksanakan penanggulangan bencana, menggunakan kemeja warna oranye dan celana warna gelap.

Pasal 42j

Penggunaan Pakaian Olahraga pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga.

- D. Model PDH Lengan Panjang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- E. Ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 57 dihapus.
- F. Ketentuan Pasal 59 diubah sebagai berikut :

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 September 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 63 SERI E